



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan secara substansial dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Badan Pembentukan Perda Kabupaten yang selanjutnya disebut Bapem Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Pemrakarsa adalah pimpinan SKPD atau DPRD yang mengajukan usul Rancangan Perda.
15. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propem Perda adalah instrumen perencanaan penyusunan Perda yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis.
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
21. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.
22. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II ASAS DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda harus mencerminkan asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai bidang hukum Perda yang bersangkutan.

BAB III TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan/penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 5

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan Propem Perda;
 - b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propem Perda.
- (2) Perencanaan penyusunan perda yang dilakukan dalam Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. agar pembentukan Perda dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis dan berdasarkan kebutuhan daerah;
 - b. untuk menjaga agar proses pembentukan Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; dan
 - c. mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan Perda.
- (3) Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapem Perda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria :
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Propem Perda

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propem Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah pada awal tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Setiap SKPD menyampaikan usul Propem Perda kepada Bagian Hukum paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya disertai dengan pokok-pokok pikiran.
- (4) Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait yang terdiri atas :
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan :
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (5) Hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya disertai dengan pokok-pokok pikiran.
- (7) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propem Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Bapem Perda, Komisi dan Fraksi untuk mengajukan usul Propem Perda kepada Pimpinan DPRD pada awal tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bapem Perda, Komisi atau Fraksi mengajukan usul Propem Perda kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan nama dan tanda tangan pengusul sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya dengan dilampiri pokok-pokok pikiran.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapem Perda untuk mengkoordinasikan Propem Perda di lingkungan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan tentang Tata Tertib DPRD.

Paragraf 3
Penetapan Propem Perda

Pasal 9

- (1) Atas usul Propem Perda yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah dan lingkungan DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Bapem Perda melakukan kajian, sosialisasi dan pembahasan Propem Perda pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bapem Perda menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya yang berisi :
 - a. judul-judul Rancangan Perda;
 - b. pemrakarsa; dan
 - c. pokok-pokok pikiran.
- (3) DPRD menetapkan Propem Perda dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 4
Tata Cara Penyusunan Rancangan Perda
yang Dimuat Dalam Kumulatif Terbuka

Pasal 10

- (1) Dalam Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar kumulatif terbuka dapat juga memuat :
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.

Paragraf 5
Tata Cara Penyusunan Rancangan Perda di luar Propem Perda

Pasal 11

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propem Perda karena alasan :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh DPRD melalui Bapem Perda dan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum;
- d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

- e. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propem Perda ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Propem Perda

Pasal 12

- (1) Bapem Perda berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diusulkan sebelum ditetapkan dalam Propem Perda.
- (2) Apabila dipandang perlu dapat diadakan forum konsultasi oleh Bapem Perda dengan mengikutsertakan ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propem Perda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Perda yang tersisa dalam Propem Perda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.
- (3) Apabila Rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai Rancangan Perda maka Rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propem Perda tahun berikutnya.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul harus mengajukan kembali Rancangan Perda tersebut disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propem Perda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Bupati sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pembina;
 - c. Pemrakarsa sebagai ketua;
 - d. Kepala Bagian Hukum sebagai sekretaris;
 - e. SKPD terkait sebagai anggota; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Perda, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua Tim Penyusun melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (3) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf oleh Ketua Tim Penyusun.
- (4) Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi paling lambat satu bulan sebelum penyampaian Rancangan Perda dari Bupati kepada DPRD.
- (5) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal.
- (7) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Ketua Tim Penyusun untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (8) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perda yang Berasal dari DPRD

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD berdasarkan Propem Perda.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 17

Penyampaian Rancangan Perda yang mengatur mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang dimaksud.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada Bapem Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 19

- (1) Bapem Perda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada semua anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

- (6) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapem Perda atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (7) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapem Perda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. judul;
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi terdiri dari :
 1. BAB I : Pendahuluan
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan terkait
 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 6. BAB VI : Penutup
- d. daftar pustaka; dan
 - e. lampiran Rancangan Perda jika diperlukan.
- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

Pasal 22

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik dan Rancangan Perda yang diterima dari SKPD.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan dapat melibatkan ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD terkait disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

BAB VI PEMBAHASAN RANCANGAN

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Rancangan Perda Usul Bupati

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan paling lambat 7 hari sebelum Rapat Paripurna pertama.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda yang berasal dari Bupati kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Akademik dan/atau keterangan.
- (3) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.

- (4) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Paragraf 2

Rancangan Perda yang Berasal dari DPRD

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan paling lambat 7 hari sebelum Rapat Paripurna pertama.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda yang berasal dari DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Akademik dan/atau keterangan.
- (3) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
- (5) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 27

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi :
 - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rancangan Perda berasal dari DPRD maka Bupati dapat menyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan apabila Rancangan Perda berasal dari Bupati maka DPRD dapat menyusun Daftar Inventarisasi Masalah.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

BAB VII PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi :
“Perda ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Perda sebelum pengundangan Perda ke dalam Lembaran Daerah.

- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat evaluasi sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Bupati bersama DPRD menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Perda sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, Bupati menetapkan Rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Perda bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 35

- (1) Bupati harus menyampaikan Perda kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Bagian Ketiga
Pembatalan

Pasal 36

- (1) Apabila Perda dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2), maka Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda tersebut dengan Perda.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan terhadap keputusan pembatalan Perda, Bupati dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pengundangan

Pasal 37

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam perda yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Setiap Perda diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Perda dan penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala Bagian Hukum memberikan nomor pada Perda dan penjelasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara :
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.

- (2) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Pemrakarsa.

Pasal 40

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.

Bagian kedua Penyebarluasan

Pasal 41

- (1) DPRD dan Bupati melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan Rancangan Perda dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati yang dikoordinasikan oleh Bapem Perda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapem Perda.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 42

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui :
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Propem Perda, Propem Perda, Rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (5) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.

Pasal 43

- (1) Bupati menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan termasuk peraturan Bupati yang menjadi peraturan pelaksanaannya.
- (2) Perda yang telah diundangkan harus dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.
- (3) Perda yang telah diundangkan harus dimuat dalam media elektronik, media cetak, forum tatap muka dan/atau dialog langsung paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

BAB X PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Perda.
- (2) Setiap Perda wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.
- (4) DPRD melalui Bapem Perda berwenang melakukan konsultasi dan klarifikasi kepada Bupati melalui Pemrakarsa dan/atau SKPD terkait apabila sampai dengan batas waktu penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum menetapkan peraturan Bupati tersebut.
- (5) Hasil Konsultasi dan klarifikasi Bapem Perda disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti menjadi rekomendasi DPRD kepada Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Perda.

Pasal 46

- (1) Pemberian masukan dalam rangka perencanaan, persiapan dan pembahasan Rancangan Perda dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh DPRD atau Bupati sebagai pengusul Rancangan Perda.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perda ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Perda.

Pasal 48

- (1) Dalam menjalankan Tugasnya, Bapem Perda dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.
- (2) Sekretariat DPRD menyediakan sarana prasarana penunjang yang diperlukan Bapem Perda dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Membentuk Peraturan Daerah yang baik dapat diperoleh jika memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan antara lain yang berkaitan dengan asas, tata cara penyiapan, teknik penyusunan maupun partisipasi masyarakat utamanya Peraturan Daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini, diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Daerah. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti.

Mengingat demikian pentingnya Peraturan Daerah, maka perlu diatur tentang teknik atau penyusunan peraturan daerah secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu sehingga terwujud Peraturan Daerah yang memiliki kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan serta memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan tentang teknik penyusunan Peraturan Daerah melalui Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 278